



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**  
Jl. Brigjen Katamsno No.11 Telp. (0536) 3234547 Palangka Raya 73112  
Website : <https://dp3appkb.kalteng.go.id/> E-Mail : [dp3appkb@kalteng.go.id](mailto:dp3appkb@kalteng.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 188.4/DP3APPKB

**TENTANG**

**TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, telah dibentuk Tim Pengelola layanan Informasi dan Dokumentasi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana tertuang dalam keputusan Gubernur Kalimantan tengah No : 188.44/14/2018;
- b. bahwa untuk membantu pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Pengelola pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pembantu ditingkat Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 No : 61, Tambahan Lembaran Negara No : 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 Tentang kearsipan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
5. Undang-Undang nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita;
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pengarusutamaan Gender;
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Nomor 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaraan Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komonikasi dan Informatika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

18. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/523/DPA-SKPD/2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2022.

20. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/14/2018 Tanggal 6 Februari 2018 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan  
KESATU :
- : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai Dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dengan Struktur dan Susunan Keanggotaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :
- : Tim Sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas untuk :
- Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - Menyiapkan, mendokumentasikan menyediakan, memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
  - Yang dikecualikan;
  - Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada PPID Utama;
- KETIGA :
- : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari sumber data yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
  - Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang tepat diakses oleh publik;

e. Menugaskan pejabat/Anggota PPID Pembantu dan/atau pejabat Fungsional untuk membantu, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;

- KEEMPAT : Biaya timbul akibat keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Demikian Keputusan ini di tetapkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL : 10 Januari 2022  
Pdt. KEPALA DINAS P3APPKB,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;  
Up. Kepala Biro Hukum.
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARAGA BERENCANA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dari  
Sekretariat, Bidang, dan Cabang Dinas, Dinas P3APPKB Prov. Kalteng

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH;  
 NOMOR : 188.4/014/NDP3APPKB  
 TANGGAL : 10 JANUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	Pengarah	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
2	PPID Pembantu : a. Ketua b. Sekretaris	Kepala Bidang Data dan Informasi  Sekretaris Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga Berencana Provinsi Kalimantan tengah
	Bidang Pendukung 1. Bidang pengolahan informasi - Koordinator  - Anggota	Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Pada Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 1. Nurliani, SE 2. Dileli Dharna Astoeti, SKM, MM 3. Nurhayati, SKM., M.Si 4. Wilna Silvary, SE 5. Yenie, SE
	2. Bidang Pelayanan Informasi - Koordinator  - Anggota	Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan hak Asuh Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 1. Jumrah, S.ST 2. Rusilawaty 3. Elvi Oktavina, SE 4. Rensi, M.Psi 5. Asep Nugraha
	3. Pengolahan Dokumentasi dan Arsip - Koordinator  - Anggota	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah 1. Aristoteles, S.Kep, M.Pd 2. Indriyani, BA 3. Yuni Setiawati, SE, M.Si 4. Hero Walpatera, S.Kom 5. Sumarlin

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA  
 PADA TANGGAL : 10 Januari 2022

KEPALA DINAS P3APPKB,  
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
  
 dr. LINA E VICTORIA ADEN, M.M. Kes  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19600717 199903 006